



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Isbat Nikah antara:

Irwansyah Bin Rukian, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Arjunah Binti Sulaiman, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan perkara Isbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 429/Pdt.P/2020/PA.Kag tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang yang tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya perkara Nomor 429/Pdt.P/2020/PA.Kag tanggal 19 Februari 2020 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 429/Pdt.P/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 429/Pdt.P/2020/PA.Kag digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 429/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung di Aula Tanjung Senai, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah, oleh Sudarman, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Saba'an

Sudarman, S.Ag., MH.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp175.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Meterai : Rp6.000,00

JUMLAH : Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 429/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)